



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan

Put-56853/PP/M.XVIIIB/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena stempel dan tanda tangan yang tertera pada Form E berbeda dengan specin tanda tangan dan stempel dan dan diragukan termasuk dalam kategori Wholly Obtained sehingga tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema AC-FTA atas importasi Jenis Barang: Pos 1 (Automatic Sealing Machine ... (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: China, Supplier: Shanghai Angxiang International Trading, diberitahukan dalam PIB Nomor 336427 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-6589/KPU.01/1213 tanggal 28 Oktober 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding

Jenis Barang	Pos Tarif	Pembebanan
Pos 1 (Automatic Sealing Machine .. 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB	8422.40.00.00	BM 0% (AC-FTA)

Menurut Terbanding

Jenis Barang	Pos Tarif	Pembebanan
Pos 1 (Automatic Sealing Machine .. 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB	8422.40.00.00	BM 5% (MFN)

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor 336427 tanggal 26 Agustus 2013 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area dan diberlakukan pembebanan bea masuk secara umum (MFN);

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-6589/KPU.01/1213 tanggal 28 Oktober 2013, oleh sebab itu perhitungan SPTNP menurut Pemohon Banding adalah nihil;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena bahwa berdasarkan penelitian dokumen Form E Nomor E133104103500001 tanggal 8 Agustus 2013 didapatkan bahwa validitas Form E diragukan karena terdapat tanda tangan dan stempel yang berbeda dengan specimen serta pada kolom 8 mencantumkan *origin criteria* "WO", sehingga atas importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor 336427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2013 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding kar Form E yang telah diterbitkan oleh negara asal (Country of Origin) adalah benar (perihal perbedaan pada tanda tangan dan stempel merupakan hal yang wajar kar stempel menggunakan stempel basah. Selain itu perbedaan tanda tangan merupal kewenangan internal pejabat negara asal (Country of Origin);

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampail Surat Nomor S-3138/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 11 Juli 2014, Perihal: Penjela Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai beriku

- Jenis barang : Pos 1: Automatic Sealing Machine (3 Jenis bar sesuai Lembar Lanjutan PIB),
- Jumlah barang : 4 crates,
- Negara Asal : China,
- Tarip Pos/Pembebanan : 8422.40.00.00/BM AC-FTA 0%, PPN10% BBS10C PPh2,5%,
- Nilai Pabean : CIF USD46,790.00,
- Supplier : Shanghai Angxiang international Trading;

2. bahwa atas importasi tersebut dilakukan penetapan sebagai berikut:

Pos	Uraian Barang	Pemberitahuan		Penetapan Pejaba	
		Tarif Pos	BM AC-FTA	Tarif Pos	B
1	Automatic Sealing Machine	8422.40.00.00	BM 0%	8422.40.00.00	B
2	Carton Sealing Machine	8422.40.00.00	BM 0%	8422.40.00.00	B
3	Manual Sealing Machine	8422.40.00.00	BM 0%	8422.40.00.00	B

3. bahwa alasan penetapan berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPI adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan penelitian terhadap validitas Form E kedapatan bahwa validitas Forn diragukan karena terdapat tanda tangan dan stempel yang berbeda dengan specin serta kolom delapan tentang *origin criteria* "WO" diragukan menunjuk Rule 3 c OCP FTA;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap barang impor tidak dapat diberil pembebanan bea masuk sehingga atas importasi barang tersebut dikenakan l



Direktori Putusan Mahkamah

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebesar 5%;

4. bahwa Pemohon mengajukan keberatan berdasarkan Surat 001/SAJ/SPTNP/2013 tanggal 2 September 2013 Atas SPTNP Nomor SPTNP-014028/NOTUL/KPU-BD.02/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
5. bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti pendukung dasar-dasar penetapan SPTNP dan data-data lain yang terkait;
6. bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA;
7. bahwa penelitian terhadap uraian masalah sesuai risalah Pejabat KPU BC adalah:
 - a. Sesuai PIB, barang impor diberitahukan dengan menggunakan Form E No E133104103500001 tanggal 8 Agustus 2013;
 - b. Berdasarkan penelitian dokumen Form E didapatkan:
 - Tanda tangan dan stempel berbeda dengan specimen tanda tangan dan stempel;
 - Pada box 8 mencantumkan origin criteria "WO" (Wholly Obtained);
 - Berdasarkan Rule 3 RoO AC-FTA menyebutkan bahwa barang dari sub-head 8422.40.00.00 diragukan termasuk dalam kategori "wholly obtained".
 - c. *Origin criteria* dari Form E tersebut diragukan validitasnya dan perlu dilakukan *retroactive check* serta digugurkan Form E tersebut, maka terhadap impor tersebut ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

8. bahwa penelitian dokumen yang dilampirkan pada berkas keberatan:

Dokumen	Nomor	Tanggal	Keterangan
PIB	336427	26-8-2013	Pemasok: <i>Shan International</i> Form E No tanggal 8 Ag
Invoice/PL	20130725-PTSINERGI	25-7-2013	Supplier: <i>Shan International</i>
B / L	TRBPX1360840	3-8-2013	Shipper: <i>Shan International</i>
Form E	E133104103500001	8-8-2013	Exporter's: <i>Shan International</i> Invoice: tanggal 25 Ju



9. bahwa berdasarkan Attachment A: Revised Operational Certification Procedures for Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area:

Rule 2

The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the Issuing Authorities of exporting Party;

10. bahwa berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.011/2012 dijelaskan bahwa:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b. ...dst;

11. bahwa berdasarkan Rules of Origin for the ASEAN-China Free Trade Area:

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- a) Plant¹ and plant products harvested, picked or gathered there;
- b) Live animals² born and raised there;
- c) Produce obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
- d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- capturing conducted there;*
- e) *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
 - t) *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;*
 - g) *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
 - h) *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to paragraph (g) above;*
 - i) *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery parts of raw materials, or for recycling purposes⁴ and*
 - j) *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to paragraphs (a) to (i) above;*

bahwa sub-heading 8422.40.00.00 diragukan termasuk dalam kategori "where obtained" sesuai Rule 3 tersebut;

12. bahwa berdasarkan penelitian di atas, dalam importasinya Pemohon Banding tidak menggunakan fasilitas tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area dan diberlakukan pembebanan bea masuk secara umum (MFN);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetap yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-6589/KPU.01/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya (mempertahankan keputusan Terbanding tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (*equity treatment*)) (keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 3138/SAJ/Bantahan/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi sesuai dengan ketentuan AC-F (ASEAN-China Free Trade Area);
2. bahwa produk yang Pemohon Banding impor termasuk dalam skema tarif preferensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka FTA (Free Trade Area) dengan dasar hukum PMK-235/PMK.011/2008, jenis Surat Keterangan Asal adalah Form E;

3. bahwa Form E yang telah diterbitkan oleh negara asal (*Country of Origin*) adalah bea dan perihal perbedaan pada tanda tangan dan stempel merupakan hal yang wajar karena stempel menggunakan stempel basah, selain itu, perbedaan tanda tangan merupakan kewenangan internal pejabat negara asal (*Country of Origin*), telah sesuai dengan *Wholly Obtained* yang menunjuk Rule 3 dari OCP FTA yaitu:
 - a) bahwa suatu pihak wajib memberitahukan kepada seluruh pihak lainnya mengenai nama dan alamat masing-masing otoritas penerbit dan wajib memberikan contoh tanda tangan dan contoh stempel resmi dan contoh stempel perbaikan, apabila ada yang digunakan oleh otoritas penerbit dimaksud;
 - b) bahwa informasi dan contoh-contoh di atas wajib diberikan kepada seluruh pihak lainnya pada persetujuan dan suatu salinan yang disampaikan kepada Sekretaris ASEAN, suatu pihak wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh pihak lainnya mengenai setiap perubahan nama, alamat atau stempel resmi dengan cara yang sama;

bahwa di mana hal tersebut akan dibuktikan oleh Terbanding pada sidang lanjut sedangkan Pemohon Banding sudah meminta surat *Verification of Certificate of Origin* Form E No. E133104103500001 pada supplier sebagai bukti pendukung;

4. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 117/PMK.011/2012 tanggal Desember 2012 Perihal AC-FTA (ASEAN - China Free Trade Area) — Preferensi Tarif untuk HS Code No. 8422.40.00.00 adalah 0% berlaku sejak 1 Januari 2013;
5. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 400/PABEAN-I/PMA/2013 tentang Perubahan Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. 538/PABEAN-I/PMA/2012 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama PT Sinergi Adimitra Jaya dalam rangka Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa:

Memberikan fasilitas bebas Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan PT Sinergi Adimitra Jaya dalam rangka PMA, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan No. 76/PMK.011/2012;

6. bahwa ketentuan 3: Barang Yang Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

bahwa sesuai dengan Ketentuan 2 a di atas, barang-barang berikut harus dianggap sebagai barang yang seluruhnya berasal dari suatu negara peserta, yaitu berupa:

- a. *Tumbuh-tumbuhan yang dipanen, dipetik atau dipungut di negara tersebut;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di negara tersebut;
- c. Produk-produk yang dihasilkan dari binatang hidup sebagaimana tersebut pada butir b di atas;
- d. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu, perangkap, memancing, budidaya binatang laut, mengumpulkan atau penangkapan yang dilakukan di negara tersebut;
- e. Mineral dan zat-zat lainnya yang terjadi secara alamiah, tidak termasuk butir c sampai dengan d di atas, yang diambil, dari tanah, perairan, dasar laut, atau bawah dasar, laut;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah, dasar laut di wilayah perairan negara peserta tersebut, tetapi negara tersebut diberikan hak untuk mengelola perairan, dasar laut atau bawah laut tersebut oleh hukum internasional;
- g. Produk-produk yang dibuat dari hasil memancing di laut dan produk-produk lainnya yang diambil dari laut oleh kapal yang terdaftar sebagai milik negara peserta atau yang berbendera negara peserta tersebut;
- h. Produk-produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal yang mempunyai palang yang terdaftar sebagai kapal negara peserta tersebut" atau yang berbendera negara peserta tersebut, khususnya yang dibuat dari produk-produk pada butir g. tersebut di atas;
- i. Barang-barang yang dikumpulkan di negara peserta tersebut yang tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukan semula yang tidak dapat diperbaiki lagi dan hanya layak untuk dibuang atau dijadikan sebagai bagian dari bahan baku atau untuk diolah ulang, dan
- j. Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di negara peserta dari butir c sampai i tersebut di atas;

bahwa produk yang Pemohon Banding impor masuk dalam kategori WO Rule "Produksi" (*production*) adalah cara untuk mendapatkan/menghasilkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, menggali, menyusun, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjerat, memburu, membuat, memproduksi, memproses atau merakit suatu barang;

bahwa "Ketentuan Khusus Produk" (*product specific rules*) adalah ketentuan yang menetapkan bahan yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami suatu perubahan klasifikasi tarif (berubah HS-nya) atau suatu proses operasi atau memenuhi suatu kriteria *ad valorem* atau kombinasi dari kriteria tersebut di atas, dimana barang yang Pemohon Banding impor termasuk dalam HS Code No. 8422.40.00.00 adalah 0%;

bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk mengambil keputusan, bersama Pemohon Banding lampirkan dokumen-dokumen yang terkait;

bahwa demikian permohonan banding ini, semoga kiranya Majelis berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-6589/KPU.01/2013 tanggal 28 Oktober 2013, mengenai penolakan surat keberatan atas SPTNP-014028/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 Agustus 2013;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengetahui Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-ban Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau Sistem Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certificate Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah S Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), yaitu pada Annex "Rules Of Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:

Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or

Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Plant and plant products harvested, picked or gathered there;*
- b. *Live animals born and raised there;*
- c. *Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;*
- d. *Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering capturing conducted there;*
- e. *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
- f. *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that Party has the rights to exploit such waters seabed and beneath the seabed in accordance with international law;*
- g. *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
- h. *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to paragraph (g) above;*
- i. *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery parts of raw materials, or for recycling purposes; and*
- j. *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to paragraphs (a), to (i);*

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China namun sampai dengan diterbitkan keputusan Terbanding Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form dimaksud;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk menyampaikan jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding menyatakan belum menerima jawaban konfirmasi tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor E1331041035000 tanggal 8 Agustus 2013, diketahui bahwa Form E tersebut telah ditandatangani dan distempel oleh pihak penerbit yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China;

bahwa menurut pendapat Majelis, Form E Nomor E1331041035000001 tanggal 8 Agustus 2013 a quo ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam Specimen Signature of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China yaitu atas nama: Xu Yan, nomor urut: 3, Place of Certifying: Shanghai, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB pbanding untuk jenis barang (pemasok yang sama, Form E tersebut diterima oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Form E Nor E133104103500001 tanggal 8 Agustus 2013, terbukti diterbitkan oleh negara pengekspor China yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau sehingga dapat diterima atau sah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa import Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 336427 tanggal 26 Agustus 2013 berupa Automatic Sealing Machine, etc (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PI jumlah barang 4 crate, Nilai Pabean sebesar CIF USD46,790.00, Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor E133104103500001 tanggal 8 Agustus 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;

Memperhatikan

bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 336427 tanggal 26 Agustus 2013 berupa Automatic Sealing Machine, etc (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 4 crate, Nilai Pabean sebesar CIF USD46,790.00, Negara Asal China, pada pos tarif (pos 1 s.d. 3) 8422.40.00.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA

mengingat

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan

: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6589/KPU.01/1213 tanggal 28 Oktober 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-014028/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 Agustus 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 336427 tanggal 26 Agustus 2013 berupa Automatic Sealing Machine, etc (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 4 crate, Nilai Pabean sebesar CIF USD46,790.00, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor E133104103500001 tanggal 8 Agustus 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pos tarif (pos 1 s.d. 3) 8422.40.00.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Senin tanggal 15 September 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.

sebagai Hakim Ketua,

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.

sebagai Hakim Anggota,

Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.

sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Ayuni

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Novem
2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak diha
oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)